

Nomor : AE/107/X-15/MP/aps
Lampiran : ---

Jakarta, 7 Oktober 2015

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Keterbukaan Informasi Amandemen Perjanjian Jual Beli Listrik Untuk Pembangkit Listrik Jawa Tengah**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan No. X.K.1 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan No. I-E sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") mengumumkan bahwa, PT Bhimasena Power Indonesia ("BPI"), perusahaan yang 34 persen sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Power, yaitu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, telah menandatangani amandemen Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada tanggal 5 Oktober 2015. Dalam PJBL yang telah diamandemen ini, BPI memperoleh perpanjangan waktu *Required Financing Date* selama enam bulan, sampai dengan 6 April 2016, untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ADARO ENERGY TBK



PT Adaro Energy, Tbk.

Mahardika Putranto
Sekretaris Perusahaan

Lampiran:

- Kepala Biro PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Adaro Energy Tbk.